

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Oleh:

**ANGGRAINI NUR SAFITRI
NPM. 1502030059**



**Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ANGGRAINI NUR SAFITRI
NPM. 1502030059**

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Drs. Tarmizi, M.Ag

Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di
Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Nama : **ANGGRAINI NUR SAFITRI**
NPM : 1502030059
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Anggraini Nur Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGRAINI NUR SAFITRI**
NPM : 1502030059
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di
Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0776 / n-28.2/D/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro), disusun Oleh: ANGGRAINI NUR SAFITRI, NPM: 1502030059, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 05 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Drs. Tarmizi, M.Ag

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Oleh:

ANGGRAINI NUR SAFITRI

Keinginan untuk mempunyai anak adalah suatu keinginan yang manusiawi dan alami. Namun kadang kala keinginan alami tersebut terganjal oleh takdir dari Allah SWT. Yang mana semuanya adalah ketetapan dari Allah SWT. yang tidak bisa ditolak dan dihindari. Sebagai seorang manusia hanya bisa berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai keinginan yang manusiawi tersebut, namun Allah lah pemberi takdir. Apapun cara yang dilakukan bila Allah SWT tidak menghendaki maka tidak akan tercapai. Sebagai jalan untuk memperoleh keinginan tersebut maka ada beberapa orang yang memilih jalan untuk melakukan adopsi agar bisa memperoleh anak. Adopsi menurut Peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Adopsi dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi orang Islam yang kaya raya atau orang yang belum dianugrahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mulia ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Implementasi Adopsi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan adopsi yang terjadi pada masyarakat Tejosari tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang mana dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya dan berakibat pada kewarisan dan perwalian anak angkat tersebut, dan juga dalam mengadopsi anak masyarakat tejosari tidak dilakukan permohonan kepengadilan sehingga tidak ada penetapan dari pengadilan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGRAINI NUR SAFITRI

NPM : 1502030059

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 5)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 334

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Teruntuk Ayahandaku tercinta Teguh Suroso dan Ibundaku tersayang Riasih yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh rasa sabar, tabah, dan semangat, serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
2. Kakak-kakakku tersayang Agestha Larasaty dan Isnaini fifi Deftian yang selalu mendo'akanku dan senantiasa menantikan keberhasilanku.
3. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH dan Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman terbaikku Agung Ridwan Ma'arif, Susi Ikwanti, Mita Octaviani, Novi Verawati, Anita Anjarwati, Saputri Neliyanti, Puput Dita Prasanti, Novella Luvviana, Kamilu Nawa Sapta, serta teman-teman jurusan ahwalus-syakhshiyah angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebut satu per satu.
5. Almamaterku tercinta fakultas syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nurhidayati, M. H. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan berharga kepada peneliti.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
7. Lurah dan segenap warga kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 9
A. Adopsi	9
1. Pengertian dan Sejarah Adopsi.....	9
2. Dasar Hukum.....	13
3. Syarat-syarat Adopsi	16
4. Tujuan Adopsi	21
B. Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .	23
1. Adopsi Menurut Hukum Islam.....	23
2. Adopsi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	32

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	42
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
	B. Sumber Data	43
	C. Teknik Pengumpulan Data	44
	D. Teknik Analisa Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Sekilas Wilayah Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.....	48
	B. Implementasi Adopsi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.....	53
	C. Analisis	61
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
4.2. Mata Pencarian Penduduk	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Peta Kelurahan Tejosari.....	49
4.2. Struktur Organisasi Kelurahan Tejosari	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk mempunyai anak merupakan suatu keinginan yang manusiawi dan alami. Namun kadang kala keinginan alami tersebut terganjal oleh takdir dari Allah SWT. Yang mana semuanya adalah ketetapan dari Allah SWT, yang tidak bisa ditolak dan dihindari. Sebagai seorang manusia hanya bisa berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai keinginan yang manusiawi tersebut, namun Allah lah pemberi takdir. Apapun cara yang dilakukan bila Allah SWT tidak menghendaki maka tidak akan tercapai. Sebagai jalan untuk memperoleh keinginan tersebut maka ada beberapa orang yang memilih jalan untuk melakukan adopsi agar bisa memperoleh anak.

Adopsi adalah pengangkatan anak, mengangkat anak dari orang lain. Dalam bahasa arab disebut juga dengan tabanni yang diartikan dengan mengambil anak angkat. Di dalam peraturan perundangan di Indonesia pengertian adopsi terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai anak kandung orang tua angkat. Meskipun jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat sudah seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung.

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, maka sudah menjadi keharusan bagi orang Islam yang mampu secara finansial atau orang yang belum dianugrahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mulia ini.

Masalah adopsi bukanlah sebuah masalah baru, masalah adopsi sudah ada sejak sebelum islam datang. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW sendiri mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak, adan bahkan zaid mendapat panggilan sebagai Zaid bin Muhammad padahal ayah dan ibu Zaid terkenal, namun dia dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad.n Namun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul maka turunlah ayat untuk meluruskan prilaku orang Arab Jahiliah dalam mengangkat anak, yaitu Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang di dalamnya berisi sebuah larangan untuk menasabkan anak angkat kepada bapak angkat, namun anak angkat harus tetap dipanggil dengan nama bapak kandungnya bila tidak mengetahui bapak kandungnya maka panggil anak angkat itu sebagai saudara seagamamu.

Masalah pengangkatan anak di Indonesia juga bukan merupakan masalah baru. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan alasan yang berbeda-beda, sesuai dengan keadaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak memperoleh anak (dijadikan anank kandung) untuk meneruskan garis keturunannya. Ada juga yang cenderung untuk

dijadikan sebagai pancingan bagi orang tua angkatnya yang dalam waktu yang cukup lama belum dianugrahi anak.

Mengangkat anak saat ini tidak hanya untuk kepentingan orang tua angkat saja tetapi juga untuk kepentingan anak angkat itu sendiri. Pengangkatan anak untuk kepentingan anak angkat tertuang dalam pasal 39 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha perlindungan dan penyejahteraan anak baik yang berupa perlindungan terhadap dirinya kini maupun perlindungan terhadap masa depannya nanti. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada

akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di dalam pasal 20 mengenai tata cara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal tersebut yang mana berbunyi permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan..

Setelah peneliti melakukan prasurvey pada tanggal 5 November 2018 di Kelurahan Tejosari terdapat beberapa keluarga yang melakukan adopsi,² yang mana beberapa keluarga tersebut menasabkan anak angkat dengan Bapak angkatnya dan juga sudah masuk ke dalam daftar kartu keluarga serta dalam mengangkat anak tidak diajukan ke pengadilan. Dan selanjutnya salah satu diantara keluarga tersebut ada yang menyatakan akan memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat tersebut. Dengan hal ini menasabkan anak angkat tentu akan mempunyai dampak atau akibat hukum di dalamnya, bisa terjadi saling mewarisi diantaranya dan juga bisa terjadi perwalian ataupun tidak ada batas kemahraman.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap Implementasi Adopsi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.

² Prasurvey Tanggal 5 November 2018 di Kelurahan Tejosari

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas terdapat pertanyaan penelitian untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah, yaitu: Bagaimana implementasi adopsi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi Adopsi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu tentang keluarga terutama pada keluarga yang melakukan adopsi.
- b. Manfaat praktis sebagai bahan informasi dan bahan yang bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui hukum pengangkatan anak dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prio research*) tentang persoalan yang akan dikaji.³ Peneliti menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai adopsi, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga

³ Zuhairi, et.al. , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 39.

akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai korelevanan yaitu:

1. Muhamad Zaenal Arifin, dalam skripsinya yang berjudul “Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) ”.⁴ Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Muhamad Zaenal Arifin mengenai status anak angkat dalam hukum Islam dan perundang-undangan bahwa pengangkatan anak di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia karena pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Sidodadi mayoritas bertujuan dijadikan anak kandung, saling mewarisi dan tidak dimohonkan ke pengadilan.

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, namun terdapat pula perbedaan yakni Muhamad Zaenal Arifin dalam penelitiannya yaitu membahas bagaimanakah status anak angkat yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sudahkah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengkaji tentang pengimplementasian adopsi yang terjadi di Kelurahan Tejosari

⁴ Skripsi Muhammad zainal arifin, *Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2012)

Kecamatan Metro Timur Kota Metro ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dari keseluruhan bukan mengkaji dalam satu sisi saja. Jadi penelitian ini membahas bagaimana pengimplementasian adopsi secara keseluruhan bukan hanya satu sisi saja.

2. Zakia al Farhani dalam skripsinya yang berjudul “proses pengangkatan anak (adopsi) dalam perspektif hukum Islam”.⁵ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh zakia al farhani yaitu proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik pesantren al falah pada umumnya tidak ditetapkan dipengadilan, tapi cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga, dan masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pengangkatan anak merupakan penglihatan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam karya ilmiah Zakia al Farhani dan peneliti memiliki persamaan tema besar yaitu adopsi, namun juga terdapat perbedaan agar tidak terjadi plagiasi, dalam penelitian Zakia al Farhani memfokuskan penelitian pada proses pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum Islam, membahas tentang bagaimana proses dalam pengangkatan anak angkat sedangkan peneliti melakukan penelitian memfokuskan penelitian pada implementasi adopsi yaitu bagaimana pengimplementasi yang terjadi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

⁵ Skripsi Zakia al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adopsi

1. Pengertian dan Sejarah Adopsi

a. Pengertian Adopsi

Adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda, atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang menurut prof Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedang dalam kamus Munjid diartikan *ittikhadzahu ibnan*, yaitu menjadikan sebagai anak.⁶

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk berarti anak angkat atau mengangkat anak.⁷

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain:

Menurut Wiryono Projodikoro bahwa anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan suami istri, yang diambil dan dipelihara serta diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2002), 4.

⁷ *Ibid.*

Menurut Wahbah Al-Zuhaili pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Pengertian yang demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁸

Mahmud Syaltut dalam bukunya “al-fatawa” membedakan dua macam arti anak angkat tersebut, yaitu:

- 1) Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri;
- 2) Yang dipahamkan dari perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak) secara mutlak. Menurut Syariat dan adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, *tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁹

Pengertian pertama ini sesuai dengan pengertian yang ada di dalam Hukum Islam, karena pengangkatan anak dimaksudkan untuk memberikan segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala

⁸ Sasmiar, “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”, *Ilmu Hukum*, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi), 4.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 177-178.

kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Karena anak angkat bukanlah anak pribadi menurut hukum Islam dan tidak ada ketetapan sedikit pun dari hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian ini. Sedang pengertian kedua sama persis dengan hukum perdata barat, anak angkat dinasabkan kepada ayah angkat, dianggap sebagai anak kandung sendiri. Sebagai konsekuensinya seperti menerima warisan sepeninggalan ayah angkatnya dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.¹⁰

Pengertian adopsi menurut perundangan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 dalam ketentuan umum yang mana pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

b. Sejarah Adopsi

Sebelum Islam datang, orang-orang arab jahiliah telah mempraktikkan pengangkatan anak, namun ketika itu masih merupakan sebuah budaya jahiliah. Ciri dari pengangkatan anak pada

¹⁰ *Ibid.*, 178.

zaman pra Islam itu dengan menjadikan anak pungut sebagai anaknya sendiri, menghilangkan nasab aslinya, dan menggantikan nasabnya kepada dirinya (bapak asuh). Dengan demikian tidak ada batas pergaulan antara anak angkatnya yang laki-laki dengan anak asli perempuannya. Ciri lainnya dengan menyamakan hak anak angkat dengan anak aslinya dalam hal warisan dan mengharamkan kawin dengan anak perempuan aslinya atau dengan istrinya jika ia (bapak asuh) sudah mati.¹¹

Sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid Bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid Bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orang tua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai orangtuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu sebagai koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak Muhammad

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016) , 85-86.

bukan zaid anak haritsah. Wahyu yang dimaksud terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5.¹²

2. Dasar Hukum

a. Surat al-Ahzab

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

Sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, beliau mengangkat zaid ibn haritsah sebagai anak angkatnya. Zaid adalah seorang budak yang ditawan oleh Khalil, seorang penduduk Tiamah, dari Tanah Syam. Zaid dibeli oleh hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, lalu diberikan kepada makciknya, Siti Khadijah. Khadijah memberikan Zaid tersebut kepada Nabi, maka Nabi pun memerdekakan dia dan menjadikannya sebagai anak angkat.¹⁴

¹² M. Nuril Irfan, *Nasab Dan Status anak dalam hukum islam* (Jakarta: amzah, 2012), 56-57.

¹³ Departemen Agama RI, *An Nur Al Quran Terjemah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), 418.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3151.

Al-Qurthuby dalam tafsirnya mengatakan : “ seluruh ahli tafsir sependapat menetapkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid Ibn Haritsah. “ Ibn Umar menyatakan dirinya tidak pernah memanggil Zaid Ibn Haritsah, tetapi Zaid ibn Muhammad, sehingga turun ayat yang artinya: *panggilah mereka dengan nama ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah.* ¹⁵

Allah menyatakan yang benar dan dengan firman Allah itu tetaplah bahwa seorang anak haruslah mengambil (memakai) nama keturunan dari ayahnya yang asli (ayah kandung), bukan ayah angkat. Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya jalan yang benar dan memberinya petunjuk kepada mereka tentang jalan yang lurus. Karena itu, ambillah firman Allah ini dan pegangilah (laksanakanlah) maknanya.¹⁶

Bangsakanlah anak-anak angkatmu kepada orang tua mereka sendiri. Untuk memanggil, islanya tetap memanggil dengan nama zaid Ibn Haritsah, dan jangan panggil Zaid Ibn Muhammad, sebab ayah kandungnya adalah Haritsah, meskipun kemudian diambil anak oleh Muhammad. Itu lebih baik dalam hukum Allah dan lebih benar. Jika kamu tidak kenal orang tua yang sebenarnya dari anak angkat untuk membangsakan kepada ayahnya, maka anak angkat itu adalah saudara seagama, jika telah masuk ke agamamu dan maulana-maulanamu jika mereka telah dimerdekakan. Tidak ada dosa terhadap apa yang kamu

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

lakukan dengan tidak sengaja, baik sebelum dilarang ataupun sesudahnya, karena lupa atau terlanjur.¹⁷

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak terdapat dalam pasal 39. Yang mana terdapat perubahan didalamnya yaitu dalam ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a).

c. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terdapat IX BAB dan 44 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Yang mana setiap BAB berisi ketentuan umum

¹⁷ *ibid*

pengangkatan anak, jenis pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, pelaporan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, maka perlu menetapkan peraturan menteri sosial RI tentang persyaratan pengangkatan anak. Yang mana dalam peraturan ini terdapat IX BAB dan 54 pasal. Dalam BAB berisi ketentuan umum, persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat, jenis pengangkatan anak, kewenangan, pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia, pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya warga Negara asing, pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing, pengangkatan anak warga Negara Indonesia yang dilahirkan diluar wilayah Indonesia, ketentuan penutup.

3. Syarat-Syarat Adopsi

a. Syarat Adopsi Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁹ Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkannya dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikan sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Dengan demikian adopsi yaitu tetap

¹⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu .*, 54

¹⁹ *Ibid*, 55.

membantu sesama dengan tidak menghilangkan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

b. Syarat Adopsi Menurut Perundangan Indonesia.

1) Syarat calon anak angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, menentukan:

a) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- (1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- (2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- (3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- (4) Memerlukan perlindungan khusus

b) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- (1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- (2) Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- (3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.²⁰

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 12 ayat (1) dan (2).

2) Syarat calon orang tua angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007,
menentukan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.²¹

Syarat calon orang tua dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sama dengan yang tercantum di pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sementara dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.²²

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 13.

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39.

Syarat untuk melakukan adopsi untuk orang tua dan anak angkat demi kepentingan yang terbaik, baik untuk anak angkat maupun orang tua angkatnya.

4. Tujuan Adopsi

a. Tujuan Adopsi Menurut Hukum Islam.

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam yang kaya atau orang yang belum dianugrahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia ini.²³ Tujuan mengangkat anak menurut Hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

b. Tujuan Adopsi Menurut Perundangan Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 14/1979 tentang kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.²⁴

Dengan berlakunya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang ini, dalam ketentuan pasal 39 butir 1, menentukan: pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk

²³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer.*, 88.

²⁴ *Ibid.*, 5.

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No.129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum Adat bersifat variatif. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak bertujuan sebagai suatu amal yang baik. Sedangkan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁶

B. Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Adopsi Menurut Hukum Islam

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak; dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

²⁵ *Ibid.*, 6.

²⁶ Jatmiko Winarno, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak", journal.unisla.ac.id, 26 Maret 2019.

Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.²⁷

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.²⁸

Hukum Islam memperkenankan dilakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Hukum Islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksudnya terbatas pada pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidak boleh memutuskan hubungan darah anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya,

²⁷ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 43-44.

²⁸ *Ibid*, 44

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.²⁹

Al-Imam Al-Laui juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seseorang anak dengan panggilan anakku “*ibni*” yang menunjukka kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut maka hal itu tidak diharamkan. Unsur kesengajaan me-*nasab*-kan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, dan hal demikian itu terjadi dalam lembaga pengangkatan ank (*tabanni*) dalam pengertian tidak terbatas.³⁰

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua UMUM K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut³¹:

- a. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.

²⁹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 12.

³⁰ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan.*, 47.

³¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu.*, 57.

- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan ansab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa;
- d. Adapun adopsi yang dilarang, adalah:
 - Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, mislanya nasrani dengan maksud anak angkatnyadijadiakan pemeluk agama nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu,
 - Pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang eropa dan amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut diatas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.

Dengan demikian jelas, bahwa pada intinya pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mubah atau harus saja hukumnya (diperbolehkan). Namun sesuai dengan sifatnya yang mubah, dalam hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunat

atau dianjurkan, atau bisa saja sebaliknya menjadi haram atau dilarang.³²

a. Akibat Hukum Mengadopsi Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
- 3) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan saling mewarisi.
- 4) Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada

³² *Ibid.*, 58.

orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

- 5) Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.³³

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.³⁴

Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mawaris. Dalam hal ini perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewaris bagi anak angkat.³⁵

Di dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga

³³ Windi Arista, "Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat", *Hukum Uniski*, Vol.6 No.1 Edisi Juli-Desember 2017, 75.

³⁴ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Katalogis*, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, 177.

³⁵ *Ibid*,

antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi.

Di dalam Islam diatur tersendiri mengenai kewarisan dan perwalian untuk anak angkatnya yaitu sebagai berikut:

1) Kewarisan anak angkat

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradlawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri. Maksudnya adalah mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Adapun memelihara anak orang lain atau anak yatim tentu saja perbuatan mulia, namun memposisikan anak angkat menjadi ahli waris adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan *nash*.³⁶

Dalam praktiknya anak angkat di Indonesia sama dengan masyarakat jahiliyah Arab, diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat wajibah dalam harta warisan. Sebaliknya dalam putusan –putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum adat; sekalipun semua pihak beragama Islam. Dalam hal ini terjadi “titik singguh” yang

³⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum kewarisan islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), 157.

berkepanjangan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan bagi anak angkat antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama.³⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, kalangan ulama mazhab mengajukan pemikiran bahwa solusi memberikan harta waris kepada anak angkat adalah melalui konsep wasiat wajibah.³⁸

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan sari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.³⁹

Pada prinsipnya pada hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan pasal 209 kompilasi hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.⁴⁰

³⁷ *Ibid.*, 186

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan.*, 79.

⁴⁰ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, dalam Jurnal *Hukum Diktum*, (Kalimantan Barat), Volume 14, Nomor 2, desember 2016, 188.

2) Perwalian Anak Angkat

Perwalian dalam wacana keIslaman dikenal dengan istilah *al-walayah*, yang memiliki beberapa arti yaitu: cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*al-nashrah*), kekuasaan atau otoritas (*al-waly*). Hakikat dari *al-walayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu (*tawally al-amr*).⁴¹

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

- a) wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b) wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- c) wali hakim, yaitu orang yang mnejadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁴²

Sedangkan mengenai pengangkatan anak, sayyid sabiq mengungkapkan adanya dua istilah yaitu:

- a) *laqith*, artinya pemungutan anak yang belum dewasa yang tidak diketahui nasab atau keturunannya. Dengan kata lain, pengambilan atau pemungutan anak yang dalam keadaan terlantar, yang akibat dari pengambilan itu tanggung jawab terhadap anak angkat adalah sama dengan tanggung jawab

⁴¹ Fransiska Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Anak Angkat", dalam Jurnal *Studi Hukum Islam*, (Pati), Vol .1, No.1, januari-juni 2014, 73.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

terhadap anak kandung sendiri, baik dalam kelangsungan kehidupannya maupun dalam pendidikannya, akan tetapi anak angkat tidak sampai berkedudukan sebagaimana kedudukan anaknya sendiri.

- b) *Tabanny*, artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Pengangkatan ini merupakan suatu kebiasaan pada masa *jahiliyah* dan permulaan Islam. Maksudnya, apabila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah terhadap anak itu hukum yang berlaku atas anak kandung sendiri.⁴³

Namun demikian, Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak bukan sebagai anak kandung. Ketentuan ini sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 yang memperingatkan Nabi mengangkat Zaid sebagai anak kandung.

Kedua ayat tersebut melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Dalam perkawinan pun, antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkatnya dapat saling kawin, dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.⁴⁴

⁴³ Fransiska Ismi Hidayah, "*Diskursus Hukum.*", 75.

⁴⁴ Ibid., 76.

Dalam Islam juga diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada diluar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.⁴⁵

2. Adopsi Menurut Hukum Positif Indonesia

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country-adoption*- dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (“PP Pengangkatan Anak”). Menurut PP Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu

⁴⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan*., 26.

perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁴⁶

Sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya, sehingga di kemudian hari menimbulkan problematika tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat, oleh karena itu undang-undang perlindungan anak mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, tentu dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat yang bersangkutan, misalnya setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak tersebut menjelang menikah jika anak itu perempuan, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama.⁴⁷

Dari peraturan perundangan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) pengangkatan anak di Indonesia yaitu:⁴⁸

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum
2. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak
3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat
4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya

⁴⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 105.

⁴⁷ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan.*, 207.

⁴⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan.*, 107.

5. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua asalnya
6. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat
7. Bimbingan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Dalam adopsi atau pengangkatan anak menurut perundang-undangan di Indonesia terdapat tata cara dalam pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengemukakan:

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁹

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengemukakan:

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.⁵⁰

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pasal 19.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 20.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengemukakan:

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2(dua) tahun.
 - (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.⁵¹
- 2) Pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing.

Dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengemukakan:

- (1) Permohonan pengangkatan warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.⁵²
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengemukakan:

Permohonan pengangkatan anak warga Negara asing di Indonesia oleh warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan pasal 22.⁵³

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 21.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 22.

Dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengemukakan:

Pengangkatan anak warga Negara Indonesia yang dilahirkan diwilayah Indonesia maupun luar wilayah Indonesia oleh warga Negara asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.⁵⁴

Dalam pasla 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengemukakan:

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁵

Sedangkan tata cara pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 ada 3 (tiga) yaitu dilakukan pengangkatan anak secara langsung, pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 23.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 24.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 25.

Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor:110/HUK/2009 menentukan:

- (1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tat cara:
- a. COTA⁵⁶ mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada kepala instansisosial propinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administrative CAA⁵⁷ dan COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 21 ayat (1).
 - b. Kepala instansi sosial provinsi/kabupaten/kota menugaskan pekerja sosial provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA.
 - c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada kepala instansi sosial propinsi melalui instansi sosial kabupaten/kota;
 - d. Kepala instansi sosial kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
 - e. Kepala instansi sosial propinsi mengeluarkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan.
 - f. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan

⁵⁶ COTA adalah singkatan dari Calon Orang Tua Angkat yaitu orang yang mengajukan permohonan menjadi orang tua angkat

⁵⁷ CAA adalah singkatan dari Calon Anak Angkat yaitu anak yang diajukan untuk menjadi anak angkat

tersebut ke instansi sosial dan dinas kpenudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;dan

- g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke departemen sosial RI.

(2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.⁵⁸

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 yaitu:

Dalam pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 menentukan:

(1) Pengngkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksuddalam asal 10 ayat (2) huruf b, CAA harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

(2) Pada pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dan 5.⁵⁹

Dalam pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 menentukan:

⁵⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 pasal 22

⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 pasal 23.

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak meliputi:

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif⁶⁰

Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 yaitu:

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 menentukan:

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Gubernur.⁶¹

Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 menentukan:

- (1) Pengangkatan anak warga Negara asing di Indonesia oleh orang tua tunggal warga Negara Indonesia dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah republik Indonesia dan dari pemerintah Negara asal anak;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh Negara dimana CAA berasal.⁶²

⁶⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 pasal 24.

⁶¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 pasal 28.

Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 menentukan:

Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak.⁶³

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoption plena) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoption minus plena). pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoption plena) berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang demikian tidak sesuai dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan anak di Indonesia, yaitu pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI No 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoption minus plena), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.⁶⁴

⁶² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 pasal 29

⁶³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 pasal 30.

⁶⁴ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: kencana, 2008), 43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.⁶⁵ Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti, individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada

⁶⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), h. 19.

⁶⁶ *Ibid.*

sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.⁶⁷

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai implementasi adopsi Masyarakat Kelurahan Tejosari menurut Hukum Islam dan hukum positif Indonesia..

B. Sumber data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁶⁹ Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam karya ilmiah ini ialah Masyarakat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur yang melakukan praktik adopsi dan pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan anak, seperti Orang Tua Angkat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

⁶⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 44.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 114

⁶⁹ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h.42.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁷⁰ Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Adapun data sekunder dalam karya ilmiah ini berupa, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut seperti., Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, karya Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, , Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, karya Muderis Zaini, dan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat, Hukum Pengangkatan Anak karya Rusli Pandika, Dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, karya Djaja S. Meliala.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁷¹

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

⁷¹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 110.

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.⁷²

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁷³

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Masyarakat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur yang melakukan praktik adopsi yaitu empat keluarga dan juga pihak-pihak yang terkait dengan adopsi yakni Tokoh Agama dan juga Aparat Desa.

⁷² Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian....*, h.96.

⁷³ W.Gulo, *Metodologi Penelitian ...*, h. 119.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁷⁴ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁷⁵ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya” Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁷⁶

Maka peneliti menggunakan data-data yang terkait dengan pengangkatan anak untuk menguatkan data-data yang ada di masyarakat Tejosari yang melakukan adopsi untuk bisa di *crosscheck* dan dilihat kebenarannya bahwa masyarakat Tejosari benar ada yang melakukan adopsi dan juga dokumentasi data Monografi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

D. Teknik Analisa Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataupun analisis non-statistik.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*, h. 123

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.231

⁷⁶ W.Gulo, *Metodologi Penelitian...*, h.123.

⁷⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.40.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁸

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁹ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.⁸⁰

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan pandangan Masyarakat terhadap implementasi adopsi.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 244

⁷⁹ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), h. 355.

⁸⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Wilayah Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Awal terbentuknya Kelurahan Tejosari adalah bermula dibuka pada tahun 1938 oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang berasal dari penduduk Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum menjadi Kelurahan Tejosari mula-mula disebut bedeng 24 yang terdiri dari Penempatan pertama disebut Bedeng 24 Polos Tejomulyo, Penempatan kedua disebut Bedeng 24 A Tejosari, Penempatan ketiga disebut Bedeng 24 B Tejoagung. Dari bedeng-bedeng tersebut terbentuklah suatu Desa yang diberi nama Desa Tejosari, adapun yang memberi nama Tejosari adalah Kepala Desa yaitu Bapak SONOREJO.⁸¹

Dari tahun 1981 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Desa Tejosari ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan dengan Kepala Kelurahan Bapak D. Supono s/d tahun 1968. Kemudian dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2000 maka Kelurahan Tejosari dimekarkan menjadi dua Kelurahan yaitu Kelurahan Tejosari dan Tejoagung.⁸²

⁸¹ Ibu Retno Muryani selaku pegawai kelurahan wawancara pada tanggal 10 juni 2019 di Kelurahan Tejosari.

⁸² *Ibid.*

Secara keseluruhan Tejosari memiliki luas wilayah 3,37 km² dengan batas-batas wilayah antara lain: sebelah Utara Desa Bandar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebelah Selatan Kel. Rejomulyo, Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro, sebelah Barat Kel. Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, sebelah Timur Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.⁸³

Gambar 4.1
Peta Kelurahan Tejosari



Sumber: www.Tejosari.metrokota.go.id

⁸³ *Ibid.*

Masyarakat Tejosari memiliki jumlah penduduk 3524 jiwa atau 1017 KK⁸⁴, yang mana jumlah laki-laki 1759 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1765 jiwa.

Dalam hal agama masyarakat Tejosari memiliki berbagai macam agama yang dipeluk, namun agama Islam adalah agama mayoritas di kelurahan Tejosari, yang mana jumlah penduduk yang Bergama islam sejumlah 3317 jiwa, sedangkan yang beragama Kristen sejumlah 13 jiwa, khatolik 11 jiwa, hindu 5 jiwa dan budha 1 jiwa. Dan berdasarkan data monografi kelurahan Tejosari bahwasannya di kelurahan Tejosari memiliki tempat peribadatan berupa, 5 masjid dan 8 mushola.⁸⁵

Masyarakat di kelurahan Tejosari mayoritas menempuh pendidikan SMA/Sederajat, lalu disusul dengan masyarakat yang tidak lulus SLTP, selengkapnya dalam table dibawah ini:

Tabel. 4.1
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	279 orang	278 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	181 orang	174 orang
Usia 7-18 tahun yang	0	0 orang

⁸⁴ Data Monografi Kelurahan Tejosari Metro Timur Kota Metro Tahun 2018

⁸⁵ *Ibid.*

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
tidak pernah sekolah	0 orang	
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	195 orang	180 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	0 orang	0 orang
Tamat SD/ sederajat	252 orang	241 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	289 orang	263 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	3 orang	7 orang
Tamat SMP/ sederajat	8 orang	4 orang
Tamat SMA/ sederajat	415 orang	411 orang
Tamat D-1/ sederajat	5 orang	15 orang
Tamat D-2/ sederajat	8 orang	13 orang
Tamat D-3/ sederajat	17 orang	37 orang

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
	g	
Tamat S-1/ sederajat	37 or an g	27 orang
Tamat S-2/ sederajat	6 or an g	2 orang
Tamat S-3/ sederajat	0 or an g	0 orang
Tamat SLB A	0 or an g	0 orang
Tamat SLB B	0 or an g	0 orang
Tamat SLB C	0 or an g	0 orang

Sumber: Monografi Kelurahan Tejosari Metro Timur Kota Metro Tahun 2018

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat kelurahan Tejosari memiliki berbagai pekerjaan seperti petani, buruh, PNS, seperti yang tertera dalam tabel dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Tejosari bermata pencaharian sebagai pedangan kecil dan menengah sebagaimana yang ada dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
------------------------	------------------	------------------

Jenis Pekerjaan	Laki- La ki	Perempu an
Petani	116 or an g	110 orang
Buruh tani	102 or an g	77 orang
Buruh migran perempuan	0 or an g	0 orang
Buruh migran laki-laki	0 or an g	0 orang
Pegawai Negeri Sipil	45 or an g	62 orang
Pengrajin industri rumah tangga	1 or an g	0 orang
Pedagang keliling]	0 or an g	0 orang
Peternak	3 or an g	0 orang
Nelayan/Perikanan	1 or an g	0 orang
Montir	7 or an g	0 orang
Dokter swasta	0 or an g	0 orang
Bidan swasta	0 or an	1 orang

Jenis Pekerjaan	Laki- La ki	Perempu an
	g	
Perawat swasta	5 or an g	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 or an g	0 orang
TNI	14 or an g	0 orang
POLRI	9 or an g	0 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10 or an g	0 orang
Pengusaha kecil dan menengah	172 or an g	119 orang
Pengacara	0 or an g	0 orang
Notaris	0 or an g	0 orang
Dukun kampung terlatih	0 or an g	0 orang
Jasa pengobatan alternative	0 or an g	0 orang
Dosen swasta	2 or an g	0 orang
Pengusaha besar	0 or	0 orang

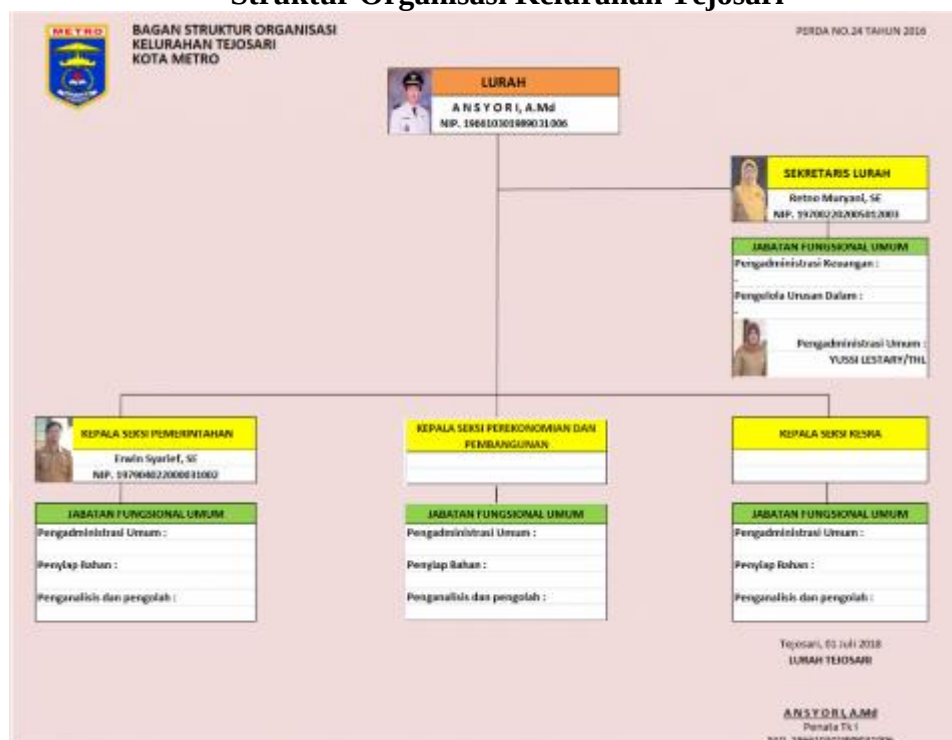
Jenis Pekerjaan	Laki- La ki	Perempu an
	an g	
Arsitektur	0 or an g	0 orang
Seniman/ Artis	1 or an g	0 orang
Karyawan perusahaan swasta	93 or an g	109 orang
Belum/Tidak Bekerja	533 or an g	696 orang
Jumlah	1.695 or an g	1.652oran g

Sumber: Data Monografi Tejosari Metro Timur Kota Metro Tahun 2018

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro yang kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Metro dimaksud, maka ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, sehingga saat ini Susunan Organisasi Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur terdiri

dari lurah, secretariat, seksi pemerintahan, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kesejahteraan rakyat.⁸⁶

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kelurahan Tejosari



Sumber: www.Tejosari.metrokota.go.id

Masyarakat Tejosari yang melakukan praktik adopsi terdapat empat keluarga yaitu pasangan bapak S dan ibu TI, pasangan bapak K dan ibu T, pasangan bapak SM dan ibu YH, dan pasangan bapak M dan ibu J.⁸⁷

⁸⁶ www.Tejosari.metrokota.go.id diunduh pada tanggal 10 juni 2019.

⁸⁷ Bapak Solihin selaku tokoh Agama wawancara pada tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

B. Implementasi Adopsi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Adopsi atau pengangkatan anak adalah perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan oleh semua masyarakat, hanya beberapa orang saja yang melakukan adopsi dan tentunya memiliki alasan mengapa sampai melakukan adopsi. Berikut ini hasil wawancara yang menunjukkan alasan dalam mengadopsi anak:

Wawancara yang dilakukan dengan ibu YH, ibu YH mengatakan bahwa “pasangan bapak SM dan ibu YH mengadopsi anak karena memang sudah lama menikah belum juga dikaruniai anak, sehingga ketika ada kerabat yang memiliki anak yang terbilang banyak maka pasangan bapak SM dan Ibu YH memutuskan untuk mengadopsinya. Dengan mengadopsi anak kerabatnya tersebut diharapkan bisa menjadi pancingan agar ibu YH bisa segera hamil.”⁸⁸

Begitu juga alasan yang dikatakan oleh ibu T, ibu T mengadopsi dengan alasan membantu kerabat nya yang meninggal setelah melahirkan seorang bayi. Selengkapnya ibu T mengatakan sebagai berikut:

“awalnya saya mengangkat anak saya itu karena saudara saya meninggal setelah melahirkan anak saya itu, jadi saya ingin membantu merawat bayi itu karena memang juga anaknya sudah banyak juga ibunya meninggal makanya saya mengadopsi anaknya itu, lagipula saya juga belum mempunyai anak samapi umur saya sudah cukup tua.”⁸⁹

Pasangan bapak M dan ibu J mengatakan yang menjadai faktor atau alasan dalam mengadopsi atau mengangkat anak yaitu karena memang sudah

⁸⁸ Ibu YH selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

⁸⁹ Ibu T selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

lama tidak mempunyai anak, dan mengadopsi anak bisa menjadikan keluarganya lebih ramai karena hadirnya seorang anak. Selengkapnya ibu J mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“alasan saya mengadopsi anak adalah karena memang saya menikah sudah cukup lama belum juga dikaruniai anak, lalu ada kerabat dari suami saya yang melahirkan sedangkan anak-anaknya terbilang cukup banyak maka dari itu saya memangkat anak karena saya juga butuh teman sepi kalau dirumah hanya berdua saja.”⁹⁰

Alasan yang dikemukakan oleh pasangan bapak S dan ibu TI juga tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan yang diberikan oleh informan sebelumnya. Bapak S mengatakan bahwa ” saya mengangkat anak karena saya memang tidak mempunyai dan tidak bisa mempunyai anak dari isteri saya, karena memang isteri saya tidak subur. Sebenarnya saya bisa menikah dengan orang lain dan mempunyai anak tetapi saya tidak mau seperti itu. Selain saya juga mendapat anak bisa melengkapi keluarga kecil saya, saya juga bisa membantu anak saya ini agar hidup seperti anak yang lain berkecukupan segala kebutuhannya.”⁹¹

Dari keempat responden didapati bahwa faktor utama yang menjadi penyebab atau alasan dalam mengangkat anak adalah karena sudah lama menikah tidak kunjung juga memperoleh anak dan ada yang memang sudah divonis tidak subur dan tidak bisa mempunyai anak.

Menurut Bapak Solihin , adopsi atau disebut juga pengangkatan anak adalah mengambil atau mengasuh anak orang lain untuk diasuh atau

⁹⁰ Ibu J selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

⁹¹ Bapak S selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

dibesarkan oleh orang tua angkat dengan tidak menghilangkan identitas anak tersebut dari orang tua kandungnya. Maksudnya yaitu nasab anak angkat tersebut tetap pada bapak kandungnya bukan bapak angkatnya. Adopsi dapat dilakukan oleh orang yang belum memiliki anak maupun orang yang sudah mempunyai anak. Adopsi bagi orang yang mengangkat anak bertujuan untuk dijadikan anak karena belum ataupun karena tidak mempunyai anak, ada pula yang bertujuan untuk dijadikan pancingan karena belum mempunyai anak.⁹²

Mayoritas masyarakat Tejosari notabene beragama Islam, namun masih terdapat masyarakat yang mengadopsi anak namun tidak mengerti ketentuan adopsi menurut syariat Islam. Yang mana kebanyakan menjadikannya seolah-olah seperti anak kandung bahkan menasabkan kepada bapak angkatnya.⁹³ Seperti yang dilakukan oleh bapak S dalam mengadopsi anak yang menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi anak angkatnya tetaplah anaknya.

Selebihnya dalam hasil wawancara bapak S mengatakan sebagai berikut:

“ketika saya memutuskan untuk mengangkat anak, berarti itu menjadi tanggung jawab saya bukan lagi tanggung jawab orang tua kandungnya. Saya bertekad untuk menjadikan anak itu seperti anak yang lain, ya memang orang tua kandungnya bukan orang yang berada makanya saya bertekad untuk menjadikan anak ini seperti anak-anak lain hidup dengan rasa yang berkecukupan. Saya sudah sayang sekali dengan anak angkat saya apapun yang terjadi anak angkat itu ya tetap anak saya, bahkan seluruh harta saya pun akan saya berikan untuk anak saya”⁹⁴

⁹² Bapak Solihin selaku tokoh Agama wawancara pada tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Bapak S selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

Sama halnya dengan pasangan bapak M dan ibu J dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasangan bapak M dan juga ibu J juga memahami adopsi sebagai perpindahan pengasuhan dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang mana berpindah juga segala bentuknya nasabnya baik kewarisannya maupun perwaliannya. Selebihnya ibu J mengatakan sebagai berikut:

“adopsi atau pengangkatan anak itu kan mengambil anak dari orang lain tapi disini saya mengadopsinya dari kerabat sendiri jadi ya masih saudara jadi ya sama saja saya mengasuh anak sendiri. Dari umur 1 bulan 20 hari sudah disaya jadi ya saya bertanggung jawab penuh atas anak ini, saya juga tidak punya anak jadi anak ini ya anak saya, warisan pun ya saya kasih untuk anak angkat ini meskipun saya punya anak kandung suatu hari nanti ya dibagi adil sama anak angkat saya ini”⁹⁵

Pemahaman mengenai kewarisan dan perwalian dalam pernikahan anak angkat didapatkan hasil sebagai berikut:

Pasangan bapak S dan ibu TI mengatakan bahwa untuk hartanya dalam hal ini kewarisannya maka warisanya akan diberikan kepada anak angkatnya tersebut. Selengkapnya bapak S mengatakan sebagai berikut:

“kalau untuk waris ya pasti akan saya berikan untuk anak saya, harta saya akan saya berikan semuanya untuk anak saya. Apa yang saya punya saat ini ya untuk anak saya saya bekerja untuk anak saya, lalu untuk apa harta saya kalau bukan untuk anak saya. Dan perihal perwalian karena anak saya perempuan pasti butuh wali nikahnya, ya saya tau harus orangtua kandungnya tapi bagaimanapun ananti ya kalau bisa wali hakim ya pakai wali hakim saja”⁹⁶

Pasangan bapak M dan ibu J juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh bapak S, yang mana ibu J mengatakan “waris ya pasti

⁹⁵ Ibu J selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

⁹⁶ Bapak S selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

akan saya berikan untuk anak saya ini, walaupun saya punya anak lagi anak kandung saya dan anak angkat saya ya saya akan bagi rata. Kalau untuk wali nikah nya ya nanya anak perempuan membutuhkan wali walinya ya bapak M ini lah karena memang masih saudara ya bisa saja kalau suami saya yang menikahkan.

Begitu juga dengan pasangan bapak SM dan ibu YH mengatakan hal yang sama, ibu YH mengatakan “namanya anak ya pasti dikasih warisan punya nya ya Cuma satu anaknya ya warisannya untuk dia, buat siapa kalau bukan untuk anak saya. Kalau untuk wali nikahnya ya walinya bapak SM karena sebenarnya anak ini masih saudara dengan bapak SM jadi ya bisa bisa aja bapak SM ini jadi wali nikahnya”⁹⁷

Ibu T juga mengatakan bahwa “anak angkatnya itu lah yang akan mewarisi hartanya, saya bekerja pun untuk anak saya harta yang saya punya juga akan saya berikan semuanya untuk anak saya ini”⁹⁸

Dalam wawancara di atas didapatkan hasil bahwa semua yang melakukan adopsi akan memberikan hartanya dalam hal ini warisnya kelak akan diberikan untuk anak angkatnya, dan juga untuk perwalian dalam pernikahan dari ke empat informan yang melakukan pengangkatan anak 3 diantaranya adalah anak perempuan maka dalam wali nikahnya ibu J dan ibu YH mengatakan bahwa wali nikahnya adalah bapak angkat anak tersebut,

⁹⁷ Ibu YH selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

⁹⁸ Ibu T selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

sementara bapak S mengatakan wali nikah untuk anak angkatnya adalah wali hakim.

Tata cara Pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat kebiasaan, dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang mana setelah tata cara ini dilakukan menurut peraturan di Indonesia sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 maka dapat diajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan.

Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai tata cara pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat kelurahan Tejosari:

Pasangan bapak SM dan ibu YH melakukan adopsi secara kekeluargaan, yang mana hanya pihak keluarga dan pihak orang tua angkat yang terlibat dalam proses pengadopsian, tidak ada saksi atau laporan kepada tokoh masyarakat ataupun pada aparat desa, dan juga tidak di mohonkan ke pengadilan. Namun anak adopsi masuk ke dalam kartu keluarga sebagai anak kandung, dan diperkuat dengan akta kelahiran sebagai anak kandung dari pasangan bapak SM dan ibu YH.

Pasangan bapak M dan ibu J tidak jauh berbeda dengan pasangan bapak SM dan ibu YH, yang mana dalam pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan mengingat orang tua kandung anak angkat tersebut merupakan kerabat dari bapak M dalam mengangkat anak tersebut sebenarnya pasangan bapak M dan ibu J menginginkan untuk dibuatkan perjanjian namun orang tua kandung menolak, dalam mengadopsi anak juga tidak melaporkan ke aparat

desa maupun tokoh masyarakat dan juga tidak dimohonkan kepengadilan. Anak angkat pasangan bapak M dan ibu J juga terdaftar dalam kartu keluarga sebagai anak kandung, dan juga sedang diproses pembuatan akta kelahiran anak yang mana juga dibuat pasangan bapak M dan ibu J sebagai orang tua kandung sang anak angkat. selengkapnya ibu J mengatakan:

“saya mengadopsi anak ini dari kerabat suami saya, adopsinya sendiri ya dilakukan secara kekeluargaan saja namanya masih saudara. Saya ya tidak melapor ke aparat desa atau kemana gitu tidak, apalagi ke pengadilan malah tambah panjang prosesnya malah ruwet nanti kebelakanganya, jadi ya saya jadikan anak saya sendiri saja. Di KK juga sebagai anak di akte kelahiran juga Bapak M sebagai bapaknya, tapi aktanya masih diproses belum jadi.”⁹⁹

Selanjutnya tata cara pengangkatan anak pasangan bapak S dan ibu TI, bapak S mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“dulu waktu saya mengangkat anak saya ini ya dilakukan secara kekeluargaan aja, namun ada hitam di atas putih semacam perjanjian yang dilakukan yang mana intinya bahwa anak angkat itu adalah anak saya sekarang menjadi tanggung jawab saya agar nanti tidak ada yang ditakutkan dikemudian hari, ya takutnya orang tua kandungnya nanti mengambil kembali anak saya ini setelah saya urus. Jadi ya setelah ada perjanjian, selesai proses adopsinya maka anak angkat saya itu ya sekarang anak saya, tanggung jawab saya sepenuhnya akan saya lakukan untuk anak saya. Saya juga tidak urus kepengadilan, karena nanti dipengadilan prosesnya akan sangat panjang dan juga tetap akan diputuskan sebagai anak adopsi, saya takut nanti anak saya gimana gimana sampai sekarang saja saya masih merasakannya bahwa dia anak angkat saya, karna bagi saya dia sekarang adalah anak saya, bahkan saya tidak pernah membedakan anak saya ini dengan anak saudara saya sendiri apapun yang saya beri untuk anak saya dan anak saudara saya yang memang bersbelahan rumah itu sama tidak ada bedanya. Harta saya semuanya pun akan saya berikan untuk anak saya ”¹⁰⁰

Pasangan bapak K dan ibu T dalam mengangkat anak juga dilakukan secara kekeluargaan, dan juga tidak dimohonkan kepengadilan. Ibu T

⁹⁹ Ibu J selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

¹⁰⁰ Bapak S selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 juni 2019 di kelurahan Tejosari.

mengatakan “ adopsinya dulu ya dilakukan secara kekeluargaan saja, tidak dilaporkan ke aparat desa apalagi ke pengadilan, saya ini orang awam tidak paham soal urusan seperti itu, tau saya saya ya angkat anak dapat anak, anak saya ini anggap anak sendiri dari bayi saya urus samapi besar Cuma anak saya ini yang saya punya jadi milik saya ini ya untuk anak saya walaupun saya orang yang tidak punya tapi apa yang saya punya sekarang ya akan saya berikan semuanya untuk anak saya ini”

Tata cara mengadopsi yang dilakukan masyarakat dikelurahan Tejosari menurut hasil wawancara di atas diperoleh hasil bahwa dalam mengangkat anak semuanya dilakukan secara kekeluargaan, dan juga semuanya tidak ada yang melakukan permohonan pengadilan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada aparat desa yaitu kepada kasi pemerintahan bapak Erwin mengatakan bahwa” memang selama ini tidak ada yang melakukan pelaporan bahwa ada yang melakukan adopsi di Tejosari ini. Kalaupun ada yang melakukan adopsi lalu meminta dibuatkan kartu keluarga, pasti penting kartu keluarga baik untuk masuk sekolah atau untuk apa kan, tapi kalau kami tau itu anak adopsi lalu di minta dibuatkan sebagai nak kandung maka pasti kami akan tolak, karena kan harus ada penetapan dari pengadilan dulu”¹⁰¹

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan di kelurahan Tejosari, dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan adopsi menganggap bahwa anak angkat atau anak adopsi

¹⁰¹ Bapak Erwin Syarif selaku pegawai kelurahan wawancara pada tanggal 12 juni 2019.

adalah anak orang lain yang diangkat dijadikan sebagai anak sendiri, yang mana menganggap perindahan nasab yaitu menasabkan kepada orang tua angkat. Dalam hal ini diperkuat dengan dokumen mengenai anak angkat tersebut yang mana anak angkat tersebut masuk ke dalam kartu keluarga (KK) sebagai anak kandung, dan juga dalam akta kelahiran tertera nama orang tua kandungnya adalah dari orang tua angkatnya. Dan dalam mengadopsi anak masyarakat kelurahan tejosar melakukannya secara kekeluargaan dan tidak melakukan permohonan kepengadilan

Begitu pula dengan kewarisan dan perwalian anak angkat, orang tua angkat dalam wawancara di atas mengatakan bahwa kelak warisannya akan diberikan sepenuhnya kepada anak angkatnya tersebut, dan untuk perihal perwaliannya orang tua angkat mengatakan bahwa bapak angkatnya lah yang akan menjadi wali nikahnya kelak, dan juga seorang lagi mengatakan bahwa wali nikahnya kelak adalah wali hakim.

Untuk mempermudah dalam menganalisis, penulis mengklasifikasikan dari segi, syarat, tujuan dan akibat hukum dari adopsi atau pengangkatan anak.

Adopsi dari segi syarat, Dalam mengadopsi anak masyarakat di Tejosari menjadikan anak sebagai anak kandungnya, yang mana dalam rasa kasih sayangnya maupun dalam dokumen sang anak angkat tersebut, yaitu dimasukkan ke dalam kartu keluarga sebagai anak kandung, dan di dalam akta kelahiran orang tua angkatnya lah yang menjadi orang tua dalam akta kelahiran tersebut. Dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari juga tidak melakukan

permohonan ke pengadilan karena menganggapnya akan menjadi rumit bila diajukan permohonan ke pengadilan.

Hal di atas tentu tidak sesuai dengan syarat mengadopsi dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 5) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 6) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 7) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- 8) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutuskan hubungna hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkannya dengan orang tua angkatnya, serta tidaka menjadikan sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak

waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Dengan demikian adopsi yaitu tetap membantu sesama dengan tidak menghilangkan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- n) Sehat jasmani dan rohani
- o) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- p) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- q) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- r) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- s) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- t) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- u) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- v) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- w) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- x) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- y) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

z) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Syarat calon orang tua dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sama dengan yang tercantum di pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sementara dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- f) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- h) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- i) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- j) Dalam hal asla-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Setelah melakukan wawancara didapatkan hasil bahwa tujuan dalam mengadopsi anak yaitu untuk melengkapi keluarga yang memang tidak ataupun belum memiliki seorang anak, dan juga untuk dilakukan sebagai pancingan agar bisa segera hamil. Dengan demikian yang dilakukan oleh masyarakat Tejosari dalam mengadopsi anak tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang mana dalam hukum Islam

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam yang kaya atau orang yang belum dianugrahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia ini. Tujuan mengangkat anak menurut Hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Begitu juga tujuan dalam hukum positif Indonesia, Dengan berlakunya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang ini, dalam ketentuan pasal 39 butir 1, menentukan: pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat berdasarkan akibat hukum, Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Begitu pula dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari menasabkan anak angkatnya sebagai anak kandungnya, oleh karena itu berakibat pada kewarisan dan juga pada perwalian. Di dalam wawancara seluruh informan mengatakan bahwa anak angkatnya kelak akan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya tersebut, dan orang tua angkat akan memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya tersebut. Informan juga mengatakan kelak

yang akan menjadi wali dalam pernikahannya adalah bapak angkat tersebut bukan orangtua kandungnya.

Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam hukum Islam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan saling mewarisi.
- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- e. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Di dalam Islam diatur tersendiri mengenai kewarisan dan perwalian untuk anak angkatnya yaitu sebagai berikut:

a. Kewarisan anak angkat

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradlawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri. Maksudnya adalah mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Adapun memelihara anak orang lain atau anak yatim tentu saja perbuatan mulia, namun memposisikan anak angkat menjadi ahli waris adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan *nash*.

Dalam praktiknya anak angkat di Indonesia sama dengan masyarakat jahiliyah Arab, diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat wajibah dalam harta warisan. Sebaliknya dalam putusan –putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum adat; sekalipun semua pihak beragama Islam. Dalam hal ini terjadi “titik singgah” yang berkepanjangan dalam menyelesaikan sengketa harta

warisan bagi anak angkat antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan hal tersebut, kalangan ulama mazhab mengajukan pemikiran bahwa solusi memberikan harta waris kepada anak angkat adalah melalui konsep wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan sari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.

Pada prinsipnya pada hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan pasal 209 kompilasi hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

b. Perwalian Anak Angkat

Perwalian dalam wacana keIslaman dikenal dengan istilah *al-walayah*, yang memiliki beberapa arti yaitu: cinta (*al-mahabbah*),

pertolongan (*al-nashrah*), kekuasaan atau otoritas (*al-waly*). Hakikat dari al-walayah adalah mengurus atau menguasai sesuatu (*tawally al-amr*).

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

- d) wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- e) wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- f) wali hakim, yaitu orang yang mnejadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Sedangkan mengenai pengangkatan anak, sayyid sabiq mengungkapkan adanya dua istilah yaitu:

- c) *laqith*, artinya pemungutan anak yang belum dewasa yang tidak diketahui nasab atau keturunannya. Dengan kata lain, pengambilan atau pemungutan anak yang dalam keadaan terlantar, yang akibat dari pengambilan itu tanggung jawab terhadap anak angkat adalah sama dengan tanggung jawab terhadap anak kandung sendiri, baik dalm kelangsungan kehidupannya maupun dalam pendidikannya, akan tetapi anak angkat tidak sampai berkedudukan sebagaimana kedudukann anaknya sendiri.
- d) *Tabanny*, artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Pengangkatan ini merupakan suatu kebiasaan pada masa *jahiliyah* dan permulan Islam. Maksudnya, apabila seseorang mengangkat anak orang

lain sebagai anak, maka berlakulah terhadap anak itu hukum yang berlaku atas anak kandung sendiri.

Namun demikian, Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak bukan sebagai anak kandung. Ketentuan ini sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 yang memperingatkan Nabi mengangkat Zaid sebagai anak kandung.

Kedua ayat tersebut melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Dalam perkawinan pun, antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkatnya dapat saling kawin, dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.

Dalam Islam juga diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada diluar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan hasil analisa penelitian dari lapangan dengan berdasarkan landasan-landasan teori dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adopsi yang terjadi pada masyarakat tejosari tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Yang mana dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari menjadikan anak angkat sebagi anak kandung nya dan berakibat pada kewarisan dan perwalian anak angkat tersebut, dan juga dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari tidak dilakukan permohonan kepengadilan sehingga tidak ada penetapan dari pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini bagi msayarakat yang melakukan adopsi sebaiknya untuk lebih belajar atau mencari informasi bagaimana adopsi yang baik menurut ajaran Islam ataupun menurut Hukum positif Indonesia mengenai adopsi. Dan juga untuk tokoh agama sebaiknya diberikan sosialisai ataupun arahan, bila tidak bisa dilakukan secara langsung bisa melalui pengajian rutin ataupun saat ada kegiatan agama. Dan juga untuk aparat pemerintah agar memberikan sosialisasi pengarahan bahwa prosedur yang dianggap sulit dalam

mengadopsi tidak serta merta benar bahwa itu sulit, melainkan untuk menjadikan yang terbaik untuk anak angkat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Departemen Agama RI. *An Nur Al Quran Terjemah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Djaja S. Meliala. *Pengangkatan Anak Adopsi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia* Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ramayana Pers, 2008.
- Fransiska Ismi Hidayah. "Diskusi Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Anak Angkat". dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*. Pati. Vol .1. No.1. januari-juni 2014.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Husein Umar. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Jatmiko Winarno. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak". journal.unisla.ac.id.
- Moh Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad Heriawan. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak". *Katalogis*. Volume 5 Nomor 5. Mei 2017.

- Muhammad Rais. “ Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum Adat. Dan Hukum Perdata Analisis Komparatif”. dalam Jurnal *Hukum Diktum*. Kalimantan Barat. Volume 14. Nomor 2. desember 2016.
- Muhammad Zainal Arifin. *Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Perundnag-Undangan di Indonesia Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur*. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2012
- Musthofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* Jakarta: kencana, 2008.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam* Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sapiudin Shidiq. *Fikih Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2016.
- Sasmiar. “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”. *Ilmu Hukum*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- W.Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Windi Arista. “Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat”. *Hukum Uniski*. Vol.6 No.1 Edisi Juli-Desember 2017.
- Zakia al Farhani. *Proses Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Zuhairi. *et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.

2. Drs. Tarmizi, M.Ag.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANGGRAINI NUR SAFITRI

NPM : 1502030059

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Adopsi di Desa Tejosari Kecamatan Metro Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

**IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masala
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Adopsi
 - 1. Pengertian dan Sejarah Adopsi
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Syarat-Syarat Adopsi
 - 4. Tujuan Adopsi
- B. Adopsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia
 - 1. Adopsi Menurut Hukum Islam
 - 2. Adopsi Menurut Hukum Positif Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro

B. Implementasi Adopsi Di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro

C. Analisis

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, Mei 2019
Mahasiswa Ybs,



Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, M.H.
NIP. 195405071986031002

Dosen Pembimbing II,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (*Field Research*)
- B. Metode Pengumpulan data : Wawancara dan Dokumentasi
1. Wawancara
 - a. Wawancara kepada masyarakat yang melakukan adopsi di Kelurahan Tejosari:
 - 1) Apa yang menjadi alasan anda untuk mengadopsi anak?
 - 2) Apa tujuan anda mengadopsi anak?
 - 3) Bagaimana cara/prosedur pengangkatan anak tersebut?
 - 4) Bagaimana syarat-syarat dalam mengadopsi anak tersebut?
 - 5) Sejauh mana pemahaman anda mengenai adopsi menurut hukum Islam?
 - 6) Selama ini apakah anda mengerti tentang aturan adopsi?
 - 7) Ketika anda mengadopsi anak, anak tersebut usia berapa?
 - 8) Disaat anda melakukan adopsi apakah Aparat desa maupun tokoh masyarakat mengetahui?
 - b. Wawancara kepada aparat desa:
 - 1) Adakah ketentuan mengenai adopsi dari kelurahan?
 - 2) Selama anda menjabat apakah ada yang melakukan adopsi di kelurahan tejosari?
 - 3) Apakah dalam mengadopsi anak masyarakat tejosari melakukannya secara adat atau sesuai dengan peraturan di Indonesia?
 - c. Wawancara kepada tokoh agama:
 - 1) Bagaimana adopsi anak menurut ajaran Islam?
 - 2) Menurut anda apa saja yang menjadi penyebab masyarakat Tejosari mengadopsi anak?
 - 3) Apakah masyarakat Tejosari dalam mengadopsi anak sudah sesuai dengan ajaran Islam?

2. Dokumentasi

- a. Dokumen keadaan Kelurahan Tejosari
- b. Dokumen yang berkaitan dengan adopsi yang terjadi di kelurahan Tejosari, seperti Kartu Keluarga atau akte kelahiran anak adopsi.

Metro, Mei 2019
Mahasiswa Ybs.



Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0621/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
LURAH TEJOSARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0620/In.28/D.1/TL.01/05/2019, tanggal 27 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : ANGGRAINI NUR SAFITRI
NPM : 1502030059
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TEJOSARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulfahna S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0620/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANGGRAINI NUR SAFITRI**
NPM : 1502030059
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di TEJOSARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Mei 2019





**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN TEJOSARI**
Jl. Stadion Tejosari Kecamatan Metro Timur
email : kelurahan.tejosari.metrotimur@gmail.com

Tejosari, 10 Juni 2019

Nomor : 100/ 39 /C.4.4/2019
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Metro
di –

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Dekan Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor B-0621/In.28/D.1/TL.00/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, perihal Permohonan Izin Research guna penulisan skripsi/karya ilmiah dengan judul " Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)".

Kami dari Kelurahan Tejosari mengijinkan/memberi ijin kepada Saudara :

Nama : ANGGRAINI NUR SAFITRI
NPM : 1502030059
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Guna Penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi atau data, di Kelurahan Tejosari.

Demikian Surat Persetujuan Ijin Penelitian ini Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


LURAH TEJOSARI,
ANSYORI, A.md
Penata Tk.I
NIP. 196610301989031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggraini Nur Safitri
NPM : 1502030059

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/5/2019	✓	Bab I § I/III - Dalam bab KBM - adapun aspek ta- libat hasil pen- seleksi. Ini - supaya dicantumkan. - Pertanyaan penelitian supaya lebih de- tails lagi. Bab II - Pengantar, adapasi supaya dengan bab lebih detail lagi, se- mua sejarahnya.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KJ. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anggraini Nur Safitri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
NPM : 1502030059 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	27/5 - 2019	✓	Sebelumnya saya dan kukun adopsi - itu boleh dan saya kukun dan mungkin dan saya kukun nanti. Bab III - Kaidah pengantar sumber hukum positif dan non- positif hukum Islam dan Pembantu	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.195405071986031002

MahasiswaYbs,

Anggraini Nur Safitri
NPM.1502030059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggraini Nur Safitri
NPM : 1502030059

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/5-2019	✓	Ace Bnb I & III. Kunjungan Bnb - Besituk nya dan mutualitas saat- saat	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggraini Nur Safitri
NPM : 1502030059

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/5-2019	✓	Bab IV Untuk bab analisis - harus berangkat dari - APD yang di tulis dan di upayakan analisis - yang memang mengenai ketentuan yang di tulis APD. Petunjuk / informasi little - aparat desa di kelurahan aparat desa yang di gabung ke desa kelurahan maka output. Petunjuk	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anggraini Nur Safitri**
NPM : **1502030059**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **VIII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/7-2019	✓	@@ perbaikan bab IV & V. Pembimbing Centre dan mengasah an. Rengkyo: Kere - lusiun lusiun nys	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anggraini Nur Safitri**
NPM : 1502030059

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	05-19	L	Diatur isi & perbaikan sesuai petunjuk/coratan - Ace Diatur isi	
		L	L.B.M: Tampak kesugihan, ungu sedikit Adapa. It. 2. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 76. 78. 80. 82. 84. 86. 88. 90. 92. 94. 96. 98. 100. Itu perlu untuk note kecerdasan saya saja. Pembelajaran Relawan: Masalah sedikit pada. Hasil ini yg jadi perbaikan (pura & perbaikan. - Berikan warna pada - Simpul kelepak	
	08-5-19			

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggraini Nur Safitri
NPM : 1502030059

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	24-05-19	✓	Apa sebagai dosen bimbingan, dan diskusi masalah mui (Adabasi) - UU pada bab 13 - Kata yg di Adabasi. Re BAB 1-III bereskan ke pembimbing + Bab II	 
	12-06-19		A: Diselenggarakan ke Syg; Syg berdasarkan, penerapan ... masalah. B. Berdasarkan AD/Per wasana - sejenis. C. Analisis: aklafikasi the penerapan wasana dan the berita - bab II	

Dosen Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.



Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggraini Nur Safitri
NPM : 1502030059

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27-06-19		Perbaiki Analisis. Ape 1-10 teruskan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Anggraini Nur Safitri
NPM. 1502030059

FOTO WAWANCARA









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-546/In.28/S/OT.01/07/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANGGRAINI NUR SAFITRI

NPM : 1502030059

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030059.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtar di Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anggraini Nur Safitri, lahir di Tejosari pada tanggal 09 Juli 1996. Anak ketiga dari pasangan Bapak Teguh suroso dan Ibunda Riasih.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 8 Metro Timur pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan sekolah di SMP N 2 Metro dan selesai di Tahun 2011. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA N 4 Metro dan selesai Tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ahwalush Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.